

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan banyak kekhasan, keragaman, dan perbedaan dari daerah lain. Salah satunya adalah desa adat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada masing-masing desa adat di Bali juga memiliki keunikannya tersendiri, seperti terdapat banyak sekali organisasi yang berdiri di dalam sebuah desa adat (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Salah satu organisasi yang unik di desa adat adalah Sekaa.

Sugiantari et al.,(2020) menyatakan bahwa, dalam budaya Indonesia, sekaa adalah organisasi adat yang biasanya bergerak dalam panggilan untuk menyalurkan kesenangan atau kepentingan, seperti sekaa tuak dan sekaa megibung. Misalnya ada sekaa yang memfokuskan kegiatannya pada pemberian bantuan sosial untuk meringankan beban finansial dan fisik anggotanya. Selain

itu, ada sekaa tertentu yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan kreatif agar dapat dimanfaatkan sebagai karir yang menawarkan kesenangan sekaligus sarana penghidupan bagi anggotanya, seperti: sekaa gong, sekaa josing, dan sekaa santhi dan lainnya.

Sekaa tuak adalah sekelompok masyarakat pecinta tuak yang berkumpul membuat sebuah organisasi. Sekaa tuak ini hampir sama dengan suka duka akan tetapi anggotanya berasal dari masyarakat yang memiliki hobi yang sama. Tuak adalah salah satu minuman alkohol tradisional yang sering dikonsumsi di beberapa daerah termasuk juga di Bali. Selain menjadi minuman, di Bali tuak juga dijadikan sebagai sarana upacara oleh masyarakat sekitar. Selain itu tuak telah dilegalkan dengan Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 Mengenai Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Pada pasal 5 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Perlindungan, pemeliharaan, serta pemanfaatan minuman frementasi dan/atau destilasi khas Bali meliputi : Tuak Bali, Brem Bali, Arak Bali, Produk Artisanal, dan arak/brem buat upacara keagamaan (Gubernur Bali, 2020).

Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" ialah salah satu sekaa tuak yang berada di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang didirikan sejak tahun 2002 oleh masyarakat sekitar. Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" saat ini beranggotakan sebanyak 15 orang yang berasal dari orang yang memiliki hobi yang sama yaitu minum tuak. selain minum tuak Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa simpan dan pinjam. Kegiatan simpanan diterapkan berupa pembayaran cingkreman atau iuran rutin tiap bulannya pada saat diadakan pertemuan atau pesangkepan yaitu bertepatan dengan hari purnama di setiap bulannya.

Cingkremen yang dipungut pada awal pendirian sekaa tuak adalah sebesar Rp. 2.000 seiring berjaan dengan waktu jumlah cingkremen yang dibayarkan saat ini setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000. Sedangkan pinjaman berupa kredit yang bisa dilakukan oleh anggota sekaa tuak. Sistem pinjaman di Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” memiliki keunikan tersendiri yaitu pembayaran atau pelunasan kredit dibatasi pada bulan November atau bertepatan pada saat purnama pada bulan November di setiap tahunnya, serta dalam mengajukan pinjaman anggota sekaa tuak tidak memerlukan jaminan. Kegiatan simpan pinjam ini sudah di atur dalam awig-awig dibuat dan disepakati oleh semua anggota. Untuk menjadi anggota Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” yaitu dengan cara membayar uang pokok yaitu sebesar jumlah total kas yang dimiliki sekaa tuak dibagi dengan jumlah anggota yang ada di sekaa tuak. walaupun uang pokok yang dibayarkan pada saat ingin ikut serta dalam sekaa tuak ini relatif tinggi akan tetapi sebanding dengan manfaat yang diterima nantinya. Selain itu sebelum menjadi anggota sekaa tuak dilakukan analisis 5C terlebih dahulu kepada calon anggota sekaa tuak. Dilakukannya hal ini memiliki tujuan guna menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya yang bisa diperbuat atau dilakukan oleh anggota karena pada dasarnya apabila sudah menjadi anggota sekaa tuak maka sudah bisa melakukan kredit tanpa batasan jumlah.

Sekaa tuak “*Ada Tuara*” adalah sekaa tuak yang masih bertahan sejak tahun 2002, tidak seperti sekaa tuak lainnya yang sudah tidak mampu bertahan. Faktor yang menyebabkan sekaa tuak lainnya tidak mampu bertahan karena tidak adanya sistem pengendalian internal yang baik sehingga mengakibatkan terjadinya banyak masalah yang timbul dan tidak bisa teratasi baik itu dari

struktur organisasi yang tidak jelas ataupun sistem pemberian kredit yang tidak jelas juga. Sekaa tuak “*Ada Tuara*” mampu bertahan sampai sekarang karena memperhatikan dengan seksama sistem pengendalian internalnya.

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*, adalah suatu sistem, struktur, atau proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan di perusahaan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tercapai, termasuk keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pendefinisian tersebut bisa dilihat sistem pengendalian internal sangatlah penting diterbitkan pada sebuah entitas. Salah satu komponen pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan keadaan atau kondisi dari sebuah organisasi, dimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi dari sikap orang-orang didalamnya. Lingkungan pengendalian internal ini bisa berasal dari kebiasaan atau kearifan lokal yang berada dalam masyarakat sekitar. Menurut (Brata Ida Bagus, 2016) kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Dalam hal ini Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” menerapkan kearifan lokal “*Pade Gelahang*” pada sistem pengendalian internalnya. Arti “*Pade Gelahang*” menurut Budaya (2021) selaku ketua sekaa tuak adalah rasa kebersamaan baik itu dalam susah maupun senang dirasakan bersama-sama dan di selesaikan bersama-sama juga. Selain diterapkan pada sistem pengendalian internal, kearifan lokal “*Pade Gelahang*” juga diterapkan pada aktivitas pemberian kredit pada sekaa tuak “*Ada Tuara*”. Budaya (2021) menyatakan bahwa alasan pada saat anggota mengajukan kredit tidak memerlukan jaminan serta bunga pinjaman yang relatif kecil karena

diterapkannya kearifan lokal “*Pade Gelahang*” agar meringankan atau memudahkan anggota.

Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” dalam menjalankan kegiatan keuangannya tentu saja tidak dapat terhindar dari risiko atau masalah. Sebelum terjadinya risiko tersebut perlu dilakukan penilaian risiko yang bertujuan untuk menilai suatu risiko dari situasi yang dihadapi sekaa tuak. salah satu risiko yang dihadapi sekaa tuak adalah anggota yang tidak bisa membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang sudah ditepati. Untuk mencegah hal tersebut Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” membuat kebijakan pembayaran kredit dilakukan pada bulan November. Menurut Budaye (2021) selaku ketua Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” pemilihan bulan November sebagai bulan pembayaran berkaitan dengan anggota sekaa tuak yang penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian, sehingga diperkirakan pada bulan November hasil pertanian dari anggota sudah selesai di panen sehingga bisa membayar kredit di sekaa tuak.

Tabel 1.1
Klasifikasi Hutang Sekaa Tuak "Ada Tuara" Per Bulan November

| Tahun | Dibayar | | Tidak Dibayar | |
|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | Jumlah Orang | Nilai | Jumlah Orang | Nilai |
| 2013 | 7 | Rp. 8.300.000 | - | Rp. - |
| 2014 | 10 | Rp. 15.900.000 | - | Rp. - |
| 2015 | 10 | Rp. 21.100.000 | - | Rp. - |
| 2016 | 10 | Rp. 38.500.000 | - | Rp. - |
| 2017 | 9 | Rp. 29.400.000 | - | Rp. - |
| 2018 | 12 | Rp.48.900.000 | - | Rp. - |
| 2019 | 10 | Rp. 57.800.000 | - | Rp. - |
| 2020 | 8 | Rp. 53.000.000 | 3 | Rp. 33.500.000 |

Sumber : Sekaa Tuak “*Ada Tuara*”2020

Budaye (2021) selaku ketua sekaa tuak menyatakan bahwa dalam operasinya Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” tidak terlepas dari risiko kredit macet.

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai 2019 anggota sekaa tuak yang mengajukan kredit melakukan pelunasan pada bulan yang ditentukan yaitu bulan November. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.500.000 kredit yang tidak dibayar oleh 3 anggota sekaa tuak. Kredit yang tidak dibayar ini akan berpotensi menjadi kredit macet apabila tidak ditangani. Dalam sistem pengendalian internalnya, Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" menerapkan kearifan lokal "*Pade Gelahang*" untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Penerapan kearifan lokal "*Pade Gelahang*" dalam mengatasi terjadinya kredit macet adalah dengan memberi sanksi kepada anggota yang tidak mampu membayar kredit berupa sanksi "*Ketekel*". Sanksi "*ketekel*" adalah sanksi berupa dikenakan denda 50% dari bunga pinjaman. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk meringankan anggota sekaa tuak yang sedang mengalami kesulitan keuangan karena pada dasarnya uang atau dana yang dimiliki oleh sekaa tuak adalah milik bersama. Sanksi ini sudah dijalankan sejak dibuatnya rancangan pemberian kredit kepada anggota sekaa tuak dan efektif dalam mengatasi terjadinya kredit macet.

Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" menerapkan kearifan lokal "*Pade Gelahang*" sehingga sanksi yang diberikan kepada anggota yang tidak membayar kredit tidak terlalu berat sehingga ini akan menimbulkan kecenderungan untuk tidak membayar kredit dimana hal ini berbanding terbalik dengan tujuan adanya pengendalian internal. Akan tetapi hal ini tidak terjadi di Sekaa Tuak "*Ada Tuara*", menurut Budiasa (2021) sebagai salah satu anggota sekaa tuak yang melakukan kredit beiau menyatakan bahwa keinginan untuk membayar kredit muncul karena adanya rasa malu apabila pada saat dilakukannya pesangkepan namanya disebut tidak mampu membayar kredit. Selain itu menurut beliau

anggota juga menjunjung tinggi kearifan lokal “*Pade Gelahang*” dimana menurut beliau uang tersebut milik bersama dan tidak hanya beliau saja yang membutuhkan uang anggota lain juga suatu saat memerlukan uang tersebut sehingga membuat rasa ingin membayar kredit tersebut muncul. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang didapat dari penerapan kearifan lokal “*Pade Gelahang*” yaitu nilai kebersamaan, kepercayaan, dan gotongroyong. Semua kegiatan keuangan baik itu pemungutan cingkremen serta pemberian kredit yang dilakukan oleh sekaa tuak dicatat dalam sebuah laporan yang dibuat oleh sekertaris dan bendahara sekaa tuak diawasi atau dilihat langsung oleh semua anggota pada saat pesangkepan atau parum dilaksanakan. Sehingga tidak perlu lagi adanya pengurus khusus untuk melakukan pengawasan di sekaa tuak karena semua pengawasan sudah dilakukan langsung oleh anggota.

Pratama et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi adat dalam sistem pengendalian pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sukasada efektif dalam mengurangi jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada. (Kartika, 2017) menemukan bahwa kurangnya sumber pendapatan, masalah karakter, dampak ekonomi, dan kematian menjadi penyebab tingginya angka kredit macet di LPD Desa Pekraman Kecamatan Tembuku. Kredit macet sering terjadi di daerah tersebut, serta debitur di Kecamatan Tembuku yang memiliki kredit macet dan berhutang kepada LPD di kabupaten tersebut merasakan dampak sanksi dan aturan adat dalam tiga cara: pertama, mereka merasa malu karena secara terbuka diidentifikasi sebagai debitur macet; kedua, mereka takut kehilangan hak ulayat mereka, seperti penguburan di pemakaman adat desa, karena sanksi kasepekang; dan ketiga, mereka merasa

takut seseorang merasa bersalah tentang empat aset yang disita untuk melindungi kreditnya serta keluarga lainnya. Selain itu riset yang dilaksanakan oleh (Darmada et al., 2016), menyatakan bawasanya praktik akuntabilitas tidak terlepas dari kearifan lokal "*Pade Gelahang*".

Perbedaan riset terdahulu dengan riset ini yakni riset ini berfokus pada penerapan kearifan lokal "*Pade Gelahang*" pada pengendalian internal Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" dalam memberikan kredit. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perlu kiranya peneliti meneliti mengenai "**Analisis Pengendalian Internal Dalam Aktivitas Pemberian Kredit Dengan Penerapan Kearifan Lokal "*Pade Gelahang*" Pada Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" Desa Sembiran**".

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, sehingga bisa diidentifikasi masalah yang terjadi pada Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" Desa Sembiran sebagai berikut:

Terjadinya kredit macet pada aktivitas pemberian kredit di Sekaa Tuak "*Ada Tuara*".

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada identifikasi masalah yang terdapat pada Sekaa Tuak "*Ada Tuara*" Desa Sembiran, sehingga peneliti membatasi pembahasan pada sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit dengan penerapan kearifan lokal "*pade gelahang*".

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam riset ini, yakni:

Bagaimanakah penerapan kearifan lokal “*Pade Gelahang*” sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit pada Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” Desa Sembiran?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan riset ini yaitu. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kearifan lokal “*Pade Gelahang*” sebagai sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” Desa Sembiran

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak yang mempunyai kepentingan lainnya. Adapun manfaat dari riset ini, yakni:

1. Manfaat Teoretis

Dari riset ini dimaksudkan bisa membagikan informasi mengenai sekaa yang ada di Bali, terkhususnya mengenai penerapan kearifan lokal sebagai cara pada sistem pengendalian internalnya. Di luar itu dimaksudkan juga dari hasil riset ini mampu menjadi tambahan referensi pustaka.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini dimaksudkan mampu dipergunakan sebagai masukan guna kemajuan Sekaa Tuak “*Ada Tuara*”, khususnya sistem pengendalian internal

dengan penerapan kearifan lokal “*Pade Gelahang*” di Sekaa Tuak “*Ada Tuara*” menjadi lebih efektif. D luar itu, dimaksudkan pula bisa menjadi referensi bagi pengelola Sekaa Tuak Ada akan pentingnya pengendalian internal.

